

**SURAT PERMOHONAN SURETY BOND**

**I INFORMASI PRINCIPAL**

- 1. Nama Perusahaan : .....
- 2. Alamat : .....
- 3. No. Telp/Fax/E-mail : .....
- 4. Bidang Usaha : Kontraktor/Supplier/Konsultan/lainnya .....
- 5. Pejabat yang berurusan : .....

**II INFORMASI PROYEK**

- 1. Nama Pemilik Proyek (OBLIGEE) : .....
- 2. Alamat : .....
- 3. Nama Proyek : .....
- 4. Kelompok Pekerjaan : Konstruksi/Instalasi/Supply/Konsultan/Lainnya:..... \*)
- 5. Nilai Proyek : ..... Lokasi Proyek .....
- 6. Sumber Dana Proyek : APBN/APBD/Loan/Lainnya:..... \*)
- 7. No. Dokumen Pendukung : ..... Tanggal : .....

**III INFORMASI JAMINAN YANG DIMOHON**

- 1. Jenis Jaminan : Penawaran/Pelaksanaan/Uang Muka/Pemeliharaan \*)
- 2. Nilai Jaminan : .....
- 3. Jangka waktu : ..... s/d.....
- 4. Tanggal terbit : .....

Data dan keterangan tersebut diatas, termasuk dokumen-dokumen yang kami serahkan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya. Apabila dikemudian hari terbukti data dan keterangan tersebut tidak benar (misrepresentation) dan atau dokumen yang kami sampaikan tidak benar atau palsu atau dipalsukan baik sebagian maupun seluruhnya, maka segala akibat hukum dari ketidakbenaran tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami selaku Pemohon.

**IV PERNYATAAN UNTUK MEMBAYAR GANTI RUGI**

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa memiliki kewenangan untuk bertindak bagi perusahaan/badan hukum yang dalam pernyataan ini disebut PRINCIPAL, hal tersebut sesuai dengan jabatan ataupun kuasa yang diberikan kepadanya, memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan penerbitan jaminan dalam bentuk Surety Bond kepada PT. ASURANSI RECAPITAL sebagai SURETY. Penerbitan Jaminan (selanjutnya disebut Bond) tersebut adalah untuk memberikan jaminan terhadap dan berdasarkan suatu kesepakatan/perjanjian kontrak antara PRINCIPAL dengan pihak lainnya yang disebut OBLIGEE.

Apabila OBLIGEE menyatakan bahwa PRINCIPAL telah melakukan penyimpangan terhadap ketentuan kesepakatan/perjanjian kontrak (selanjutnya disebut wanprestasi), baik diikuti pemutusan hubungan kerja ataupun tidak, untuk mana OBLIGEE mengajukan klaim/tuntutan pencairan Bond, serta dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari PRINCIPAL tidak melimpahkan permasalahan wanprestasi dan tuntutan pencairan Bond tersebut kepada Badan Arbitrase/Badan Peradilan sebagaimana diatur dalam perjanjian antara OBLIGEE dengan PRINCIPAL; dan apabila pengajuan klaim oleh OBLIGEE tersebut dianggap oleh SURETY telah memenuhi syarat untuk dibayar, maka dengan ini PRINCIPAL menyatakan mengikatkan diri dan menyetujui pembayaran klaim tersebut serta **bertanggungjawab sepenuhnya untuk melakukan pembayaran kembali (RECOVERY) kepada SURETY sebesar jumlah yang telah dibayarkan oleh SURETY kepada OBLIGEE termasuk perhitungan bunganya apabila ada.**

mengakibatkan dimilikinya hak subrogasi oleh SURETY sebagaimana diatur dalam Pasal 1840 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia/Burgerlijk Wetboek voor Indonesie, hal demikian terjadi apabila SURETY telah melakukan pembayaran kepada OBLIGEE sehubungan dengan adanya wanprestasi yang diikuti oleh tuntutan pencairan Bond. Berkaitan dengan ini PRINCIPAL mengikatkan diri untuk membayar RECOVERY-nya **dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari setelah klaim dibayar oleh SURETY.**

SURETY dapat dibebaskan dari tuntutan OBLIGEE berdasarkan ketentuan/kondisi yang tercantum dalam Pasal 1843 dan Pasal 1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia/Burgerlijk Wetboek voor Indonesie

Dibuat di .....  
**Pemohon/Principal,**

( )

\*) coret yang tidak perlu

